

Konsep Mubazir dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i

Muhammad Hasan Ali¹, Dadan Rusmana²

¹Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
mhasanali810@gmail.com, dadan.rusmana@uinsgd.ac.id

Abstract

Everyone must have got the measure of sustenance from Allah swt. However, sometimes some of them subconsciously invest in unnecessary material possessions. The study would be exploring the concept of superfluous in the Qur'an. Research methods used are a qualitative kind through library studies with content analysis. The final outcome about the discussions of this research will mentions a general view of waste, a verse about superfluous in the Qur'an, and useless analysis of the verse. The final conclusion of this study represent that it is costly to waste, and these waste forms could include possessions, food, drink, and excessive use of other necessities. There are several ways to avoid the wasteful behavior given by clerics. The study recommends the importance of avoiding wasteful behavior so that avoid the harmful effects of being a brother to devil.

Keywords: The Qur'an; Treasure; Waste.

Abstrak

Setiap orang tentunya sudah mendapat takaran rezeki harta yang diberikan oleh Allah swt. Namun, terkadang beberapa diantara mereka secara tidak sadar sudah melakukan pemborosan harta di tempat yang tidak semestinya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji konsep mubazir dalam Al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis metode kualitatif dengan studi pustaka dan analisis isi. Penelitian ini menghasilkan pembahasan yang meliputi pandangan umum tentang mubazir, ayat tentang mubazir dalam Al-Qur'an, dan analisis ayat tentang mubazir. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa mubazir merupakan pemborosan harta, dan bentuk mubazir itu diantaranya dapat berupa harta, makanan, minuman, dan penggunaan kebutuhan lain secara berlebihan. Terdapat

beberapa cara untuk menghindarkan diri dari perilaku mubazir yang disampaikan oleh ulama. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya menjauhi perilaku mubazir agar terhindar dari dampak buruk mubazir, yakni bersaudara dengan setan.

Kata Kunci: Al-Qur'an; Harta; Mubazir.

Pendahuluan

Setiap orang tentunya memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola dan menggunakan nikmat harta yang diberikan Allah swt. adapun nikmat yang telah diberikan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang, termasuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan umat dengan bentuk infak di jalan Allah. Seiring dengan hak dan kewajiban tersebut, tentu saja ada larangan tertentu dalam pengelolaan harta. Salah satunya adalah larangan untuk mubazir, sehingga setiap orang tentu harus bisa bersikap sederhana. Bentuk mubazir yang sering ditemukan saat ini adalah pemborosan dalam banyak hal, yang tentu saja berdampak buruk dan merugikan pelakunya (Fachruddin, 1998). Larangan mubazir ini berhubungan dengan tanggung jawab yang akan dimintai di akhirat kelak terkait dengan penggunaan harta yang telah dimiliki. Untuk menghindari larangan ini, Islam mengajarkan umatnya untuk mengutamakan prinsip kesederhanaan (Qardhawi, 1997).

Beberapa penulis telah melakukan penelitian berkenaan dengan konsep mubazir menurut Al-Qur'an sebagaimana dalam tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Diantaranya adalah Rofiqoh (2021), "Makna *Tabdzir* Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah)," IAIN Ponorogo. Penelitian tersebut ditulis dalam bentuk skripsi dengan metode penelitian kualitatif bercorak studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan tafsir kontemporer. Hasil dari pembahasan penelitian tersebut menemukan bahwa menurut Quraish Shihab perilaku mubazir akan berakibat pada rusaknya harta dan meremehkan harta (Rofiqoh, 2021). Selanjutnya adalah penelitian dari Ardi Kurniawan (2019), "Pemahaman dan Pengamalan Ayat *Tabdzir* Pada Santri Pondok Pesantren UICCI Sulaimaniyyah Ciputat," UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun penelitian tersebut ditulis dalam bentuk skripsi dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil pembahasan penelitian tersebut ialah menunjukkan pemahaman santri UICCI Sulaimaniyyah Ciputat terhadap ayat *tabdzir*; kemudian menjelaskan perilaku makan santri UICCI yang bukan merupakan *tabdzir* karena para santri tidak menyisakan makanan sedikitpun di piringnya setelah makan (Kurniawan, 2019). Kemudian penelitian dari Dian Chairunnisa (2020), "Pemahaman Ayat-Ayat Mubazir Di Kalangan Santri Dayah Darul Ihsan Kampung

Krueng Kalee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar," Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini ditulis dalam bentuk skripsi dengan metode penelitian kualitatif melalui cara penelitian lapangan. Hasil pembahasan dari penelitian tersebut adalah menunjukkan faktor yang menjadikan para santri melakukan mubazir adalah karena pendidikan yang diajarkan oleh para ustadz atau ustadzah di Dayah Darul Ihsan kurang sempurna pada penerapan akan pemahaman terkait hukum syariat sampai ke tahap pengamalan hukum tersebut (Chairunnisa, 2020).

Berbagai penelitian yang telah dilakukan ini tentunya menjadi modal berharga bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dibahas konsep mubazir dalam Al-Qur'an dengan perspektif tafsir maudhu'i. Menurut KBBI, konsep berarti rancangan sesuatu; ide atau pengertian dari suatu peristiwa yang konkret (Bakir & Suryanto, 2006). Dalam artikel ini akan dibahas konsep mubazir secara keseluruhan, mulai dari pengertian, pembahasan kata kunci, ayat Al-Qur'an yang terdapat kata mubazir, *asbab an-nuzul*, konteks historis ayat, serta analisis ayat tersebut. Mubazir merupakan suatu sikap berlebihan dan pemborosan yang pada akhirnya menjadikan sesuatu sia-sia atau tidak berguna (Ali, 2006). Sikap mubazir ini juga dilarang oleh Islam dengan dasarnya yang ada di Al-Qur'an. Dalam pandangan Islam yang berlandaskan kepada Al-Qur'an, disebutkan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan harus dilakukan dengan adil, yakni jangan kekurangan dan jangan pula kelebihan. Sikap mubazir termasuk pada sikap tidak adil, sehingga merupakan perbuatan buruk dan dikategorikan sebagai teman/saudaranya setan. Adapun sikap semestinya yang perlu dilakukan untuk menghindari mubazir ialah dengan kesederhanaan dalam bentuk proporsional dalam penggunaan sesuatu. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa proporsional yang dimaksud ialah setara dengan takaran kebutuhan, tidak pula berlebih-lebihan, dan tidak pula kekurangan (Shihab, 1996). Al-Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam yang juga merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Posisi Al-Qur'an yaitu *hudan lin naas* (petunjuk/pengarah bagi manusia) merupakan fungsi umum dari Al-Qur'an, sedangkan pada khususnya menjadi pegangan utama orang-orang yang bertaqwa (Yamani, 2015).

Selain sebagai petunjuk, Al-Qur'an juga menjadi penuntun manusia agar mereka terhindar dari kegelapan dan menuju ke jalan yang terbaik. Al-Qur'an merupakan karunia, kabar gembira, serta mukjizat bagi Nabi Muhammad saw. yang kemudian disampaikan dengan bertahap pada manusia. Nilai kemukjizatnya terletak pada semua ayatnya yang berisikan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti ilmu pengetahuan, fenomena alam, serta aspek linguistiknya yang indah hingga tak ada yang mampu menandinginya (Ichwan, 2004). Namun, ayat-ayat Al-Qur'an ini

tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan tekstual saja, sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut melalui tafsiran ayat. Isi Al-Qur'an begitu mendalam, sehingga menjadikan ulama-ulama menyusun metode serta corak yang banyak jenisnya untuk memahami Al-Qur'an. Adapun tafsir didefinisikan sebagai ilmu untuk mendalami Al-Qur'an secara menyeluruh. Tafsir pun bisa menjadi aktifitas ilmiah yang juga berfungsi untuk menjabarkan ayat Al-Qur'an menggunakan cabang ilmu tertentu lainnya (Lirboyo, 2011). Selanjutnya, rancangan metode tafsir yang beragam ini terus berkembang hingga saat ini. Dalam artikel ini, pendekatan dan metode yang digunakan untuk mengkaji ayat tentang mubazir adalah dengan metode tafsir maudhu'i. Kata maudhu'i ini merupakan suatu bentuk *isim maf'ul* yang maknanya beraneka ragam, yakni yang ditaruh, yang diletakkan, atau yang diantar. Adapun pengertian dari maudhu'i adalah tema atau topik tertentu (Fauzan dkk., 2019). Menurut kamus Al-Munawwir, kata *maudhu'i* merupakan turunan dari kata *wadha'a* dengan kedudukannya yang sama-sama *isim maf'ul* serta memiliki arti masalah (Nazhifah & Karimah, 2021). Adapun tafsir maudhu'i merupakan suatu metode tafsir untuk mencari pandangan Al-Qur'an akan tema-tema tertentu, dan tafsir maudhu'i pun disebut sebagai tafsir tematik (Junaedi, 2016). Menurut Al-Farmawi, tafsir maudhu'i merupakan suatu pola penafsiran yang diawali dengan mengumpulkan ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan dan arti tentang suatu topik, kemudian disusun berdasarkan masa turun ayatnya serta memperhatikan konteks historis ayat tersebut, seperti *asbab an-nuzul* nya kemudian diberikan penjelasan dan uraian, serta komentar akan pokok kandungan ayatnya (Sja'roni, 2014). Maka, para mufasir masa kini kemudian akan mengambil suatu topik tertentu di dalam Al-Qur'an pada sejumlah ayat dan surat (Kusroni, 2019). Tafsir maudhu'i menjadi salah satu metodologi tafsir yang lazim digunakan oleh mufasir masa kini (Siregar, 2018). Tafsir maudhu'i memiliki keistimewaan tersendiri yang membuatnya menjadi tren tafsir masa kini, yakni kesimpulan yang dihasilkan menjadi mudah dipahami. Akan tetapi, di samping itu tafsir maudhu'i juga memiliki kelemahan, yakni para mufasir terbatas dan harus fokus terhadap satu pokok bahasan saja (Muslimin, 2019).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis kemudian menyusun formula-formula penelitian, yaitu menentukan rumusan masalah, kemudian menimbulkan pertanyaan penelitian, dan menunjukkan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu terdapat konsep mubazir dalam Al-Qur'an. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana konsep mubazir yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Adapun pertanyaan penelitian yang lebih terperinci yaitu bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap sikap mubazir, bagaimana penjelasan ayat tentang mubazir, dan bagaimana

cara menghindar dari sikap mubazir. Tujuan dari penelitian ini yaitu membahas konsep mubazir dalam Al-Qur'an. Penelitian ini kemudian dibuat agar dapat memberi manfaat bagi kemajuan Islam.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan analisis isi (Darmalaksana, 2020). Adapun metode yang digunakan untuk menjelaskan ayat ialah dengan metode tafsir *maudhu'i* (tematik).

Hasil dan Pembahasan

Dalam menemukan konsep mubazir dalam Al-Qur'an, digunakan beberapa langkah metode tafsir *maudhu'i* yang dirumuskan oleh Abdul Hay Al-Farmawi. Dalam rumusan tersebut terdapat tujuh langkah dalam tafsir *maudhu'i*, yaitu 1) menentukan tema; 2) mengumpulkan ayat yang berhubungan dengan tema; 3) mengurutkan ayat berdasarkan konteks historisnya; 4) memahami munasabah ayat terkait dengan ayat lainnya; 5) menyusun kerangka pembahasan yang sempurna; 6) melengkapi pembahasan melalui kutipan hadis terkait; dan 7) mengkaji ayat-ayat terkait secara keseluruhan untuk menemukan satu konsep yang dikaji (Syukkur, 2020). Adapun penerapan langkah-langkah tersebut pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Menentukan Tema Kajian

Sesuai dengan latar belakang penelitian ini, penulis memilih konsep mubazir dalam menentukan tema yang akan dikaji. Dalam menemukan konsep dari tema yang dipilih ini, penulis menggunakan langkah-langkah metode *maudhu'i* yang selanjutnya.

2. Ayat tentang Mubazir dalam Al-Qur'an

Sesudah menentukan tema yang akan dikaji, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun ayat yang menyebutkan tema kajian. Pencarian ayat tentang mubazir yang terdapat dalam Al-Qur'an ini merujuk pada kitab *Mu'jam al-Mufahras*. Berdasarkan kitab tersebut, diketahui bahwa dalam Al-Qur'an terdapat dua ayat yang menyebutkan kata mubazir beserta derivasinya. Ayat tersebut adalah QS Al-Isra (17) ayat 26-27, dengan bunyi serta rinciannya sebagai berikut ini.

Tabel 1. Ayat yang Menyebutkan Kata Mubazir

No.	Kata	Surah dan Ayat Al-Qur'an
1	<i>Laa tubadzdzir</i> disebutkan satu kali	QS Al-Isra (17) ayat 26 وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
2	<i>Tabdziira</i> disebutkan satu kali	QS Al-Isra (17) ayat 26 وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
3	<i>Mubadzdziira</i> sebanyak satu kali	QS Al-Isra (17) ayat 27 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا

Kedua ayat ini memuat kata mubazir secara berurutan dengan jenis kata yang berbeda-beda. Seperti yang disebutkan dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras*, kata mubazir ini disebutkan dengan tiga kata yang berbeda dan tersebar di dua ayat yang berurutan ini, sebagai berikut.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا

26. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

3. Konteks Historis Ayat tentang Mubazir

Setelah menemukan ayat yang berkaitan dengan tema kajian, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis konteks historis ayat-ayat tersebut. Konteks historis ini mencakup pada kajian Makki Madani dan juga *asbabun nuzul*. Surat Al-Isra' merupakan surat Makkiah dengan ayatnya yang berjumlah 111 ayat. Al-Isra' dibuka oleh kisah isra' mi'rajnya Nabi Muhammad saw. pada malam hari, sehingga surat ini dinamakan Al-Isra'. Surat Al-Isra' turun di kota Mekah dan isinya berupa kisah-kisah, terutama kisah dari Bani Israil. Meskipun surat ini tergolong Makkiah, namun ayat-ayat di dalamnya masuk golongan yang bervariasi (Makkiah atau Madaniyah). Dalam kitab *Mu'jam al-Mufahris li al-Fadz al-Qur'an*, disebutkan bahwasanya QS Al-Isra' (17: 26) itu termasuk ke dalam golongan ayat Madaniyah. Sedangkan QS Al-Isra' (17: 27) itu termasuk ke dalam golongan ayat Makkiah (Al-Baqi, 1980). Namun, menurut

pendapat lain menyebutkan bahwa kedua ayat ini tergolong ke dalam ayat Makkiah. Akan tetapi hal ini dibantah oleh Ibnu Katsir dengan mengatakan bahwa pendapat itu musykil atau aneh. Menurut penilaian Ibnu Katsir, ayat ini diturunkan pada periode Madinah. Karena pendapat yang menyatakan ayat 26 tergolong Makkiah termasuk pendapat yang lemah, maka disepakati di banyak kitab bahwa ayat 26 ini tergolong kepada ayat Madaniyah (Unisba, 2017).

Berdasarkan data di atas, bila menggunakan teori yang menyatakan bahwa ayat Makkiah diturunkan di Mekah dan pada periode sebelum Rasulullah saw. hijrah, maka QS Al-Isra ayat 27 turun terlebih dahulu. Hal ini karena QS Al-Isra ayat 26 sebagai ayat Madaniyah, yang berarti diturunkan di Madinah dan pada periode setelah Nabi saw. hijrah. Namun, penulisan ayat 26 terlebih dahulu di surat Al-Isra ini merupakan bentuk *tauqifi*, yakni telah ditetapkan sedari awal oleh Nabi saw. berdasarkan wahyu. Akan tetapi, ada juga yang menyebutkan bahwa penyusunan ini berdasarkan ijtihad para sahabat, kemudian menyebutkan sebagian penyusunannya berupa *tauqifi* dan sebagian lainnya berdasarkan kepada ijtihad para sahabat (Ansharuddin, 2016).

Kemudian jika dilihat dari konteks ciri-ciri ayat Makkiah dan Madaniyah, dapat diketahui bahwa QS Al-Isra ayat 27 termasuk ayat Makkiah karena konteks di dalamnya berisikan seruan untuk berakhlak mulia dan ayatnya pun termasuk ayat yang pendek. Selanjutnya QS Al-Isra ayat 26 termasuk ayat Madaniyah karena konteks di dalamnya berisikan hukum berbagi hak dengan kerabat dan larangan bersikap mubazir, serta ayatnya pun termasuk ayat yang cukup panjang (Amin, 2013).

Adapun untuk mengetahui *asbabun nuzul* dari ayat tentang mubazir ini, penulis merujuk pada kitab *Asbabun Nuzul* karya Imam As-Suyuthi. Dalam kitab tersebut, diketahui bahwasanya hanya terdapat satu *asbabun nuzul* pada ayat tentang mubazir ini, yaitu QS Al-Isra ayat 26. Adapun *asbab an-nuzul* ialah sebagai berikut ini.

Ath-Thabrani dan yang lainnya meriwayatkan hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan ia berkata, "Tatkala ayat "Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat," ini turun, Rasulullah saw. memanggil Fathimah lalu beliau memberinya tanah di suatu daerah di Fadak.

Ibnu Katsir mengomentari bahwa hadis ini *musykil* (janggal) karena seperti menginformasikan bahwa ayat ini termasuk ayat Madaniyah, padahal beberapa pendapat yang terkenal mengatakan hal sebaliknya.

Ibnu Mardawaih turut meriwayatkan hadis serupa dari Ibnu Abbas (As-Suyuthi, 2014).

Sedangkan pada keterangan lainnya yang berkaitan dengan riwayat di atas, Al-Bazzar berkata bahwa, "Kami tidak tahu adanya seseorang yang menuturkan hadis ini dari Fudail Ibnu Marzuq. Kemudian dalam

salah satu ulasannya, Ibnu Katsir berpendapat bahwa riwayat ini meragukan, karena dengan riwayat ini menjadikan ayat itu seakan-akan Madaniyah, padahal pendapat yang masyhur menyebutkan Makkiyah. Oleh karena itu, riwayat ini diperkirakan lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber sandaran (Dahlan, 2000).

4. Munasabah Ayat tentang Mubazir

Setelah menganalisis konteks historis dari ayat yang dikaji, langkah selanjutnya adalah mencari munasabah ayat tersebut dengan ayat yang lainnya. Kedua ayat tentang mubazir ini memiliki munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, dan juga bermunasabah dengan ayat di surat lainnya. Pada QS Al-Isra ayat 22-25, menguraikan penjelasan tentang akhlak kepada orang tua, yakni bagaimana bentuk bakti terhadap mereka, perintah dan larangan dalam memperlakukan mereka, dan lain sebagainya. Munasabah antara ayat 22-25 dengan ayat 26-27 ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak kerabat dekat termasuk *birrul walidain*, karena dengan pemeliharaan hak tersebut maka tali silaturahmi kepada orang yang dicintai oleh kedua orang tua tetap terjaga dengan baik.

Adapun pada ayat setelahnya yakni QS Al-Isra ayat 28-30, menguraikan penjelasan tentang akhlak dalam menolak permohonan bantuan dari para kerabat, yakni dengan sikap dan perkataan yang lemah lembut, ditambah pula janji untuk membantu mereka di waktu mendatang jika mendapat rezeki yang lebih. Munasabah antara ayat 28-30 dengan ayat 26-27 ini menunjukkan bahwa dalam pemenuhan hak kerabat dekat pun ada batasannya, atau dengan kata lain hal ini tidak menjadi kewajiban bagi setiap orang. Setiap orang diberikan rezeki sesuai kehendak-Nya dengan pertimbangan kemaslahatan setiap hamba-Nya. Oleh karena itu, berkaitan dengan pemenuhan hak kerabat dekat, apabila rezeki yang diterima seseorang hanya mencukupi untuk dirinya saja pada saat itu, maka diperbolehkan untuk menolak permohonan bantuan dari kerabat. Penolakan ini harus didasari dengan alasan yang jelas, dan juga sikap serta perkataan yang lemah lembut dengan tanpa menyakiti perasaan kerabat yang meminta bantuan.

Adapun munasabah QS Al-Isra (17) ayat 26 dengan ayat di surat lainnya ialah dengan QS Al-Furqan (25) ayat 67 sebagai berikut ini.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَعُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُفْسِدُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.”

Dalam QS Al-Furqaan (25: 67) ini menunjukkan tuntunan bagi umat manusia untuk bersikap moderat, seperti halnya dalam pengelolaan harta. Meskipun menginfakkan seluruh harta bukanlah termasuk sikap mubazir, akan tetapi setiap manusia juga berhak mengatur hartanya. Maka dengan sikap tidak berlebih-lebihan dalam segala aspek inilah yang dapat menyelamatkan manusia dari sikap mubazir. Ayat tersebut berhubungan dengan QS Al-Isra ayat 26 yakni dalam hal larangan bersikap mubazir.

Selanjutnya munasabah QS Al-Isra (17) ayat 27 dengan ayat di surat lainnya ialah dengan QS Az-Zukhruf (43) ayat 36 sebagai berikut.

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

“Dan barangsiapa berpaling dari pengajaran Allah Yang Maha Pengasih (Al-Qur'an), Kami biarkan setan (menyesatkannya) dan menjadi teman karibnya” (QS Az-Zukhruf (43: 36)).

Dalam QS Az-Zukhruf ayat 36 ini disebutkan bahwa mereka yang keluar dari koridor Al-Qur'an, yakni mengingkari hukum Islam pada umumnya, maka Allah swt. membiarkan setan untuk terus bersama pelakunya sehingga menjadikan mereka berdua teman karib dan bahkan bersaudara. Karena mubazir termasuk hal yang dilarang, maka orang yang mubazir tentu akan selalu bersama setan sebagai teman karibnya. Ayat tersebut memiliki munasabah dengan QS Al-Isra ayat 27 dalam hal penyebutan bagi orang yang mubazir dan menyimpang dari ajaran-Nya sebagai teman karib bahkan saudara setan.

5. Kerangka Pembahasan Ayat tentang Mubazir

Langkah selanjutnya dalam tafsir maudhu'i ini ialah menyusun kerangka pembahasan yang alurnya sistematis. Kerangka pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan tema kajian secara komprehensif. Dari aspek kebahasaan, berdasarkan ayat tentang mubazir dalam QS Al-Isra' (17) ayat 26-27 yang telah disebutkan di atas, terdapat tiga kata yang menunjukkan kata mubazir. Yang pertama adalah kata *وَلَا تُبَدِّزْ* (*wa laa tubadzdzir*) dalam bentuk *fi'il nahyi* (kata larangan), yang bermakna larangan *tabdzir* atau larangan untuk bersikap pemborosan. Yang kedua adalah kata *تَبَدِّيرًا* (*tabdziira*) dalam bentuk *mashdar* yang bermakna pemborosan. Adapun yang ketiga adalah kata *الْمُبَدِّرِينَ* (*al-mubadzdziirina*) dalam bentuk *isim fa'il jama' mudzakkar salim* (menunjukkan pelaku), yang bermakna orang-orang yang melakukan pemborosan.

Kata *وَلَا تُبَدِّزْ* (*wa laa tubadzdzir*) menunjukkan larangan untuk menghambur hamburkan harta yang dimiliki. Dalam hal ini, kata tersebut

jelas sekali ditujukan sebagai dasar dari larangan *tabdzir*. Kata ini ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dilihat dari kalimat sebelumnya pada ayat ini yakni tentang infak (memberikan haknya kepada yang lain), maka dapat dipahami bahwa kita memang diperintahkan untuk berinfaq namun dilarang pula untuk berlebihan. Harta yang dimiliki oleh seseorang merupakan jalan atau perantara pemilikinya kepada menunaikan kewajiban tertentu, sehingga harta bukanlah tujuan dari manusia (Bably, 2002). Maksud dari ayat ini ialah hendaknya seseorang berinfaq harta sesuai kadar kemampuannya dan lebih baiknya secara pertengahan (tidak pelit dan juga tidak boros). Hal ini dikarenakan harta yang menjadi amanah seseorang sudah menjadi hak pemilikinya, sehingga seseorang pun tetap harus menjalankan haknya di samping menunaikan kewajibannya.

Selanjutnya kata *تَبْذِيرًا* (*tabdziira*) yang merupakan *mashdar* dari kata *بَذَرَ - يُبْذِرُ - تَبْذِيرًا* (*badzdzara-yubadzdziru-tabdziiran*). *Mashdar* sendiri artinya merupakan nama dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang (Al-Hafidz, 2015). Maka, *tabdziira* disini dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan, yakni pemborosan. Kata *tabdziir* mengandung arti merusak harta atau berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, terutama di jalan yang tidak benar. Lebih lanjut lagi para ulama memahami kata *tabdziir* sebagai bentuk pengeluaran atau penyaluran harta kepada yang bukan haknya. Maka, apabila seseorang menginfakkan seluruh hartanya di jalur kebaikan itu bukanlah bentuk *tabdziir*. Banyak kisah sahabat dan para orang saleh zaman dahulu yang rela menginfakkan seluruh hartanya untuk digunakan pada kebaikan serta untuk memajukan agama Islam.

Adapun kata *المُبْذِرِينَ* (*al-mubadzdziiriina*) menunjukkan pelaku dari perbuatan *tabdziir*, yang selanjutnya disebut dengan *mubadzir*. Akan tetapi, kata *mubazir* menurut bahasa Indonesia menunjukkan perilaku *tabdzir*, bukan menunjukkan pelaku pemborosan itu sendiri. Hal ini tidak membuat kekacauan bahasa, karena pada dasarnya kata *tabdziir* dan kata *mubazir* dalam bahasa memiliki kesamaan arti, yakni sikap pemborosan. Penggunaan *jama' mudzakkar salim* pada kata ini ditujukan kepada seluruh orang yang berperilaku boros dan tanpa terkecuali.

Dua ayat di atas, yakni QS Al-Isra' (17: 26-27) secara berturut-turut membahas perilaku *mubazir*. Setelah ayat-ayat sebelumnya membahas perilaku yang baik kepada orang tua, maka pada ayat 26 ini kemudian disebutkan perilaku kepada kerabat dekat dan orang-orang yang membutuhkan. Pada ayat 26, disebutkan terlebih dahulu bahwa kerabat dekat, kemudian orang-orang lainnya seperti faqir miskin dan ibnu sabil turut memiliki hak. Dilihat dari potongan ayat awalnya tentang pemberian hak, maka hak yang dimaksud disana adalah berupa bantuan

(terutama bantuan harta), silaturahmi, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Hal ini diambil berdasarkan pendapat beberapa ulama, yang menyebutkan bahwa hak yang perlu diberikan adalah berbentuk kasih sayang, silaturahmi yang baik dan terjaga, interaksi sosial yang baik, memberikan infak, dan lain sebagainya (Az-Zuhaili, 2003). Kemudian yang dimaksud dengan kerabat dekat itu adalah mereka yang memiliki hubungan nasab dari ibu maupun bapak, yakni saudara laki-laki, saudara perempuan, dan mereka yang masuk ke dalam jalur nasab. Potongan ayat selanjutnya yakni menyebutkan mereka yang selain kerabat dekat menunjukkan bahwa hak-hak yang mereka dapatkan janganlah dibedakan dengan hak kerabat dekat. Namun, ada beberapa hal yang berbeda antara ketiganya, yakni pada persoalan zakat atau sedekah, karena pada dasarnya kerabat bukanlah tergolong kepada mustahik zakat. Susunan penyebutan ketiga golongan ini menunjukkan skala prioritas pemberian hak. Ketika diantara ketiga golongan tersebut membutuhkan bantuan, maka yang patut didahulukan adalah kerabat dekat.

Selanjutnya potongan ayat tentang larangan mubazir ini bermakna larangan untuk bersikap mubazir. Setelah kalimat sebelumnya di ayat 26 membahas tentang hak kerabat dekat dan yang lainnya, maka kalimat selanjutnya di ayat ini membahas larangan untuk berperilaku mubazir. Larangan mubazir ini berkaitan erat dengan pemberian hak kepada kerabat dekat dan seterusnya. Hal ini dapat dipahami bahwa salah satu cara menghindari *tabdziir* atau mubazir adalah dengan menafkahkan harta di jalan yang baik, terutama dalam memenuhi hak kerabat dekat dan lainnya. Adapun harta yang dimiliki oleh seseorang janganlah disalurkan kepada hal yang tidak wajar seperti membiayai kemaksiatan, karena hal tersebut termasuk kepada penghamburan harta dan disebut mubazir. Akan tetapi, sebanyak apapun harta yang disalurkan di jalan yang benar sesuai syariat, maka tidaklah termasuk mubazir.

Kemudian pada potongan ayat 27 disebutkan "*sesungguhnya orang-orang yang pemboros*", maka yang dimaksud sebagai para pemboros atau pelaku mubazir ialah mereka yang mengeluarkan harta di jalan yang salah, jalan kemaksiatan, dan mereka yang berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya, sedangkan kerabat dekatnya membutuhkan. Potongan ayat selanjutnya "*itu adalah saudara setan*", menunjukkan bahwa setiap pelaku mubazir merupakan saudara setan. Lebih jelasnya lagi, maksud saudara disana ialah sama sifat-sifatnya, serupa perbuatannya, sehingga menjadi teman di dunia dan akhirat. Kemudian potongan ayat tentang seberapa ingkarnya setan menunjukkan bahwa setan sangatlah ingkar kepada Tuhan, sehingga membuatnya dilaknat oleh Allah swt. Maka mubazir inilah yang kemudian patut untuk dihindari agar manusia tidak dilaknat oleh Allah swt.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pelaku mubazir itu termasuk saudara atau teman setan, maka layaknya saudara pada umumnya mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Keduanya berperilaku batil dan melakukan hal yang tidak seharusnya, yakni ditujukan kepada perilaku mubazir (Shihab, 2005). Hal ini kemudian yang menunjukkan betapa buruknya perilaku mubazir, sehingga setara dengan perbuatan setan. Karena pada dasarnya hubungan persaudaraan merupakan hubungan yang sangat dekat, maka kebersamaan pemboros dan setan tidak dapat dipisahkan, mereka layaknya saudara kandung.

Kemudian penyebutan sifat setan yang sangat ingkar kepada Allah swt. merupakan sebuah peringatan keras bagi manusia, khususnya bagi para pemboros. Persaudaraan mereka dapat mengantarkan mereka kepada kekufuran, dan mereka akan celaka di akhirat nanti. Sebagaimana hal yang telah dimaklumi bersama, bahwasanya pertemanan itu saling memengaruhi dan saling mengikuti apa yang dilakukan temannya. Dalam hal ini tentu saja manusia harus berhati-hati agar tidak tergiur pada godaan setan, terutama dalam sikap mubazir.

6. Hadis tentang Mubazir

Setelah menyusun kerangka pembahasan, maka langkah selanjutnya adalah mencari hadis- hadis yang berkaitan dengan tema kajian. hadis ini berguna untuk memperkuat konsep dari tema yang dikaji. Selain dalam Al-Qur'an, penjelasan tentang mubazir juga dibahas oleh Rasulullah saw. dalam hadis- hadisnya. Salah satunya berkaitan dengan QS Al-Isra ayat 26 ialah hadis yang membahas larangan mubazir. Dalam kehidupan ini tidak semua manusia mendapat harta titipan dari Allah dengan jumlah yang sama. Hal ini tentu berpengaruh untuk menciptakan sifat peduli pada sesama serta sifat tolong menolong pada diri manusia. Meskipun begitu, larangan untuk mubazir berlaku bagi semua orang tanpa melihat status kekayaannya. Diriwayatkan oleh Ismail bin Mas'ud sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ
رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَوَلِي يَتِيمٌ قَالَ كُلُّ مَنْ مَالٍ يَتِيمِكَ
غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ

“Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid dari Husain dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa seseorang datang kepada Nabi ﷺ kemudian berkata, "Sesungguhnya aku orang yang

fakir, aku tidak memiliki apa-apa namun aku mempunyai anak yatim?" Beliau bersabda, "Makanlah dari harta anak yatimmu tanpa berlebih-lebihan, tidak boros dan tidak menjadikannya sebagai pokok harta" (HR Nasa'i No. 3608).

hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang fakir pun tidak boleh bersikap mubazir, dan tidak boleh menjadikan harta yang didapat dari pemberian sebagai harta pokok. Hal ini tentu saja untuk menghindari sikap putus asa bagi orang-orang yang kekurangan, sehingga menjadikan orang fakir tidak terus berkubang di kemiskinannya. Salah satu cara memperbaiki kualitas kehidupannya di dunia ialah tentu saja dengan berusaha dan jangan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain.

Kemudian Rasulullah saw. menyebutkan bahwa Allah membenci orang-orang yang menghamburkan hartanya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

"Dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai bagimu tiga perkara dan membenci tiga perkara; Dia menyukai kalian supaya beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, kalian berpegang teguh dengan agama-Nya dan tidak berpecah belah. Dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta" (HR Muslim No. 3236).

Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa menyia-nyiakan harta menjadi suatu perkara yang dibenci Allah swt.. Adapun hal yang disukai Allah swt. salah satunya adalah agar manusia tidak terpecah belah. Salah satu hal yang bisa terus menjaga *ukhuwah* antar umat Islam ialah saling tolong menolong, sebagaimana telah disebutkan di ayat 26. Maka, daripada menyia-nyiakan harta di jalan yang tidak benar, seseorang lebih baik menggunakan hartanya untuk berinfak kepada yang lebih membutuhkan karena hal tersebut akan menjaga persaudaraan umat dan itu disukai oleh Allah swt.

7. Konsep Mubazir Berdasarkan Ayat Al-Qur'an

Langkah terakhir dalam menyusun tafsir maudhu'i ialah mempelajari ayat-ayat terkait secara menyeluruh sehingga dapat menimbulkan kesimpulan dari tema yang dikaji. Kesimpulan dari akhir inilah yang kemudian pada akhirnya merumuskan konsep mubazir menurut Al-Qur'an. Kata mubazir bersumber dari kata *tabdzir* yang menurut bahasa berarti pemecah belah. Kata *tabdzir* sendiri merupakan bentuk *mashdar* dari kata *بَذَرَ - يَبْذُرُ - تَبْذِيرًا* (*badzdzara-yubadzdziru-tabdziiran*) yang makna aslinya adalah melempar bibit. Dalam terminologi bahasa Arab, penambahan tasydid pada huruf dzal pada akar kata *tabdzir* bermakna menghambur-hamburkan atau memboroskan (Munawwir, 2002). Pada dasarnya, mubazir juga berarti perilaku boros, akan tetapi dalam bahasa Arab dua kata ini memiliki arti yang berbeda. Adapun boros menurut KBBI artinya adalah berlebihan dalam menggunakan uang, barang, dan lain sebagainya (Ali, 2006). Kata mubazir dalam bahasa Arab merupakan bentuk *isim fa'il* yang bermakna pelaku dari sikap *tabdzir*, artinya mubazir ini adalah pemboros. Akan tetapi, dalam bahasa Indonesia kata mubazir yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab ini digunakan atau ditujukan kepada sikap atau perbuatan *tabdzir*, bukan menunjuk pada pelakunya.

Secara terminologi, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *tabdzir* berarti pembelanjaan harta yang tidak sepadan dengan haknya harta yang dimiliki tersebut (Al-Qurthubi, 2002). Dari pengertian tersebut, Imam Syafi'i menjelaskan lebih lanjut bahwa menyalurkan harta yang tidak sepadan dengan hak dari harta yang dimiliki itu dinamakan *tabdzir*. Adapun menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, *tabdzir* artinya membelanjakan harta di jalan yang tidak benar. Kemudian menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani menyebutkan dalam kitabnya *At-Ta'rifat* bahwa *tabdzir* berarti membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak selayaknya dibelanjakan (Kurniawan, 2019). Dari beberapa terminologi yang disampaikan para ulama, dapat diketahui bahwa *tabdzir* berarti membelanjakan atau menyalurkan harta untuk sesuatu yang tidak sepatutnya dibelanjakan, hingga membuat harta yang dimiliki jadi terbuang begitu saja dengan sia-sia.

Pada hakikatnya, semua harta manusia adalah harta Allah swt. yang diamanatkan kepada manusia. Amanat ini menjadikan seseorang memiliki hak dan kewajiban tertentu yang terikat dengan hukum-hukum syara', sehingga seseorang tidak bisa seenaknya mengelola hartanya secara mutlak. Kepemilikan harta ini menjadikan manusia harus mempergunakan dan memanfaatkannya sesuai dengan koridor ketentuan yang telah ditetapkan. Penyaluran harta yang sesuai dengan hukum syar'i dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu *shadaqah wajibah*; *shadaqah nafilah*; dan

had huduud (hukuman). Bentuk *shadaqah wajibah* diantaranya adalah zakat, nafkah, warisan, dan *udhiyah* (qurban). Adapun bentuk *shadaqah nafilah* di antaranya adalah akikah, infak (sedekah), wasiat, dan wakaf. Sedangkan bentuk *had huduud* diantaranya adalah kafarat dan diyat (denda)/dam (Idris, 2012).

Kata *tabdzir* beserta derivasinya disebutkan sejumlah tiga kali di Al-Qur'an, menggunakan kedudukan kata yang berbeda-beda, yakni dalam bentuk *fi'il nahyi* (kata larangan); *mashdar*; dan *isim fa'il* (Al-Baqi, 1980). Semua kata *tabdzir* beserta derivasinya terdapat pada dua ayat yang berdampingan, yakni QS Al-Isra' (17: 26-27). Kata *tabdzir* sendiri memiliki sinonim dengan kata lainnya dalam Al-Qur'an. Sehingga terdapat dua term yang sama-sama bermakna berlebih-lebihan atau penghamburan, yakni kata *tabdzir* dan kata *israf*. Pada esensinya, kedua kata ini memang memiliki makna yang sama, akan tetapi dalam penafsiran para ulama terkadang kedua kata ini memiliki perbedaan tersendiri. Dalam artikel ini, penulis lebih fokus terhadap kata *tabdzir* dan derivasinya sehingga hanya akan mengulas sedikit tentang *israf*.

Kata *israf* sendiri merupakan bentuk *mashdar* yang berarti pemborosan dan berasal dari kata *asrafa* yang artinya memboroskan (Ahmad, 2013). Dalam *israf*, mencakup hal yang lebih luas dari berbagai kasus menyalahgunakan serta merusak kekayaan. Seperti halnya berlebih-lebihan dalam infak mandiri dan urusan-urusan sosial yang tidak mencakup wilayah *tabdzir*. Sehingga bisa disimpulkan bahwa setiap *tabdzir* merupakan *israf*, dan adapun setiap *israf* belum tentu merupakan *tabdzir* (Kurniawan, 2019).

Berbeda dengan kata *tabdzir*, kata *israf* disebutkan cukup banyak di Al-Qur'an, yakni sebanyak dua puluh tiga kali dalam dua puluh satu ayat yang berbeda serta dalam tujuh belas surat yang berbeda pula. Semua kata *israf* beserta derivasinya dituliskan dalam bentuk *fi'il madhi*, *fi'il mudhari*, ataupun *mashdar* (Al-Baqi, 1980). Diantara *tabdzir* dan *israf* terdapat relasi yang ditunjukkan dengan kesamaan maknanya, yaitu berlebih-lebihan atau pemborosan. Relasi keduanya ialah bahwasanya *tabdzir* sendiri muncul akibat dari adanya perilaku *israf*. Pemborosan yang terjadi ini seringkali dikaitkan dengan harta, akan tetapi segala bentuk pemborosan dan menyalahgunakan sesuatu juga sudah termasuk kepada pemborosan (Qaraati, 2002).

8. Cara Menghindari Sikap Mubazir

Setelah memahami mubazir berdasarkan perspektif Al-Qur'an, selanjutnya pengaplikasian ayat tersebut ke dalam kehidupan masa kini. Banyak ditemukan bentuk-bentuk perilaku mubazir saat ini yang bahkan tanpa disadari ternyata hal tersebut termasuk ke dalam perilaku mubazir. Di antara bentuk mubazir yang ditemukan di masa kini ialah

menganggap hidup di dunia dengan segala kemewahannya sebagai suatu kebahagiaan mutlak, sehingga mereka mencoba meraih hal tersebut tanpa memerhatikan koridor syariat agama. Kemudian membelanjakan harta mereka secara boros dengan tanpa menimbang manfaat dan mudaratnya, sementara di sisi lain larangan boros ini bertujuan agar harta yang dimiliki tersalurkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kikir dalam pengeluaran harta untuk kebaikan seperti infak, wakaf, maupun sedekah (Sulastri, 2019). Semua bentuk ini kembali pada konsep mubazir bahwa segala pengeluaran harta yang tidak pada tempatnya, kemudian berlebih-lebihan di dalamnya maka termasuk mubazir. Begitu pula dalam hal makan, minum, dan penggunaan sesuatu (seperti air, listrik, gas, dan lainnya) karena semua hal tersebut diraih melalui harta yang dimiliki. Sehingga, perilaku mubazir terhadap semua hal tersebut juga harus dihindari agar tidak terjerumus menjadi saudara setan.

Adapun cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari sikap mubazir ini diantaranya ialah sebagai berikut ini (Izzaturrahim dkk., 2020). Pertama, menanamkan pendidikan dasar di keluarga terkait pemahaman bahwa seorang pemboros merupakan saudara setan. Hal ini dapat ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya sedari kecil, sehingga anak akan terbiasa untuk menjaga dirinya dari mubazir. Kedua, membangun rasa simpati dan empati kepada sesama Muslim. Jiwa tolong menolong yang sudah lahir sedari kecil, akan terus menjaga mereka dari sikap mubazir. Ketiga, berpandangan bahwa hak orang lain pun terdapat di harta yang dimiliki. Keempat, selalu mengingat bahwa semua harta itu adalah pemberian Allah swt., dan merupakan amanah dari-Nya. Kelima, membiasakan diri untuk selalu merasa cukup (*qana'ah*), sehingga hawa nafsu akan kepemilikan harta bisa terus diredam. Keenam, selalu mensyukuri segala jenis kenikmatan, sehingga dapat menjaga seseorang dari sikap mubazir.

Adapun menurut Al-Qardhawi, perbuatan yang dapat menjauhkan diri terhadap sikap mubazir adalah dengan menjauhi hutang tanpa keperluan yang mendesak, apalagi hanya untuk bersenang-senang. Kemudian menjaga aset pokok yang dimiliki, sehingga demikian dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa mendatang. Selanjutnya menjauhi hidup bermewah-mewahan dan cukup dengan kesederhanaan sesuai takaran kemampuannya (Ridwan & Andriyanto, 2019).

Pada akhirnya semua bentuk mubazir yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an, riwayat-riwayat, dan pendapat para alim ulama haruslah dihindari. Hal tersebut tentu saja guna menghindari dampak buruk dari mubazir, yakni bersaudara dengan setan.

Kesimpulan

Konsep mubazir dalam Al-Qur'an yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini disajikan berdasarkan susunan kerangka berpikir yang mencakup pandangan umum tentang mubazir, ayat tentang mubazir dalam Al-Qur'an, dan analisis ayat tentang mubazir. Berdasarkan pandangan umum tentang mubazir diketahui bahwa mubazir berarti membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak sepatutnya dibelanjakan, yang kemudian membuat harta itu terbuang dengan sia-sia. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap sederhana dan merasa cukup (*qana'ah*) agar terhindar dari perilaku mubazir. Ayat tentang mubazir yang terdapat dalam QS Al-Isra' (17) ayat 26-27 menyebutkan perintah untuk memberikan hak harta kepada kerabat dekat dan lainnya; larangan mubazir; dan dampak mubazir yakni bersaudara dengan setan. Bentuk mubazir bisa dari segi harta, makanan, minuman, serta penggunaan sesuatu (listrik, air, dan kebutuhan lainnya). Adapun untuk menghindari perilaku mubazir, maka seseorang harus menguatkan pemahaman dengan pendidikan bahwa perilaku boros sangatlah tidak baik. Di samping itu, akhlak-akhlak baik yang lainnya seperti *qana'ah*, syukur, empati, dan simpati terhadap sesama Muslim juga dapat menghindarkan dirinya dari perilaku mubazir. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan Islam dalam menjelaskan konsep mubazir dalam Al-Qur'an. Diakui bahwa penelitian ini sangatlah terbatas pembahasannya, sehingga membutuhkan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya menghindari perilaku mubazir dengan cara-cara yang telah disampaikan agar terhindar dari ancaman bersaudara dengan setan.

Daftar Pustaka

- Ahmad. (2013). *Kamus Al-Munawwar*. PT Karya Toha Putra.
- Al-Baqi, M. F. A. (1980). *Mu'jam al-Mufahris Li al-Fadzi al-Qur'an*. Darel Fikr.
- Al-Hafidz, S. A.-K. (2015). *Petualang Nahwu: Terjemah Syarah Mukhtasor Jiddan*. Lirboyo Press.
- Al-Qurthubi. (2002). *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (10th ed.). Al-Resalah.
- Ali, M. (2006). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Pustaka Amani.
- Amin, M. (2013). Teori Makki Madani. *Al-Furqan: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 2(1), 27-43.
- Ansharuddin. (2016). Sistematika Susunan Surat Di Dalam Al-Qur'an: Telaah Historis. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 1-11.
- As-Suyuthi, I. (2014). *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Aba Fira (ed.)). Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, W. (2003). *Tafsir Al-Munir (Aqidah; Syari'ah; Manhaj)* Jilid 8. Gema Insani.

- Bably, M. M. (2002). *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*. Kalam Mulia.
- Bakir, R. S., & Suryanto, S. (2006). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Karisma Publishing.
- Chairunnisa, D. (2020). *Pemahaman Ayat-Ayat Mubazir Di Kalangan Santri Dayah Darul Ihsan Kampung Krueng Kalee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*. Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Dahlan, Q. S. (2000). *Asbabun Nuzul*. CV Penerbit Diponegoro.
- Darmalaksana, W. (2020). *Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis*. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Fachruddin. (1998). *Ensiklopedia Al-Qur'an*. PT Rineka Cipta.
- Fauzan, Mustofa, I., & Masruchin. (2019). *Metode Tafsir Maudu'i (Tematik): Kajian Ayat Ekologi*. *Al-Dzikra Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-hadis*, 13(2), 195-228.
- Ichwan, M. N. (2004). *Tafsir 'Ilmiy Memahami Al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*. Menara Kudus.
- Idris. (2012). *Makna Tabdzir Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 26-27*. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Izzaturrahim, B. F., Khambali, & Tsaurry, A. M. (2020). *Implikasi Pendidikan Q.S. Al-Isra Ayat 26-27 tentang Larangan Tabdzir terhadap Upaya Menghindari Perilaku Mubazir*. *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 36-40.
- Junaedi, D. (2016). *Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu'i*. *Diya Al-Afkar*, 4(1), 19-35.
- Kurniawan, A. (2019). *Pemahaman dan Pengamalan Ayat Tabdzir pada Santri Pondok Pesantren UICCI Sulaimaniyah-Ciputat*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kusroni. (2019). *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak Dalam Penafsiran Al-Qur'an*. *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI Al Fithrah*, 9(1), 87-104.
- Munawwir, A. W. (2002). *Kamus Al-Munawwir (Bahasa Arab-Bahasa Indonesia)*. Pustaka Progresif.
- Muslimin. (2019). *Kontribusi Tafsir Maudhu'i Dalam Memahami Al-Quran*. *Institut Agama Islam Trisakti (IAIT) Kediri*, 30(1), 75-84.
- Nazhifah, D., & Karimah, F. I. (2021). *Hakikat Tafsir Maudhu'i dalam Al-Qur'an*. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(3), 368-376.
- Panitia Penyusun Tafsir Juz XV. (2017). *Tafsir Al-Qur'an Unisba Juz XV*. Penerbit Lembaga Studi Islam Universitas Islam Bandung (LSI Unisba).
- Qaraati, M. (2002). *Tafsir untuk Anak Muda: Surah Al-Isra' (3rd ed.)*. Markaze Farhangge Darsha-ye.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam (Z. Arifin & D. Husin*

- (eds.)). Gema Insani Press.
- Ridwan, M., & Andriyanto, I. (2019). Sikap Boros: Dari Normatif Teks ke Praktik Keluarga Muslim. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 11(2), 273–284.
- Rofiqoh. (2021). *Makna Tabdhir Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an) Jilid 7*. Lentera Hati.
- Siregar, Z. (2018). Jihad Dalam Tafsir Tematik AlQuran (Tafsir Maudhu'i QS Al-Furqan: 52 Dan Al-Baqarah: 217). *Wahana Inovasi*, 7(2), 2–11.
- Siswa, T. F. K. I. R. (Refleksi A. M. P. P. (2011). *Al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Sejarah, dan Tafsir Kalamullah*. MHM Lirboyo.
- Sja'roni, M. (2014). Studi Tafsir Tematik. *Jurnal Study Islam PAnca Wahana*, 12(10), 1–13.
- Sulastri, A. (2019). *Mubazir Dan Israf Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'uyun al-Aqawil fi Wujud al-Ta'wil)*. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- Syukkur, A. (2020). Metode Tafsir al-Qur'an Komprehensif Perspektif Abdul Hay al-Farmawi. *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6(1), 115–136.
- Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (J-PAI)*, 1(2), 273–291.